



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA
SEBAB LAIN DALAM HAL TERJADI KARENA ALASAN KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 452 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan “Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan Keadaan Kahar (*Force Majeure*)”, dimana norma hukum dalam ketentuan Pasal *aquo* tidak memberikan kriteria maupun batasan yang jelas dalam hal dan seperti apa suatu peristiwa hukum dapat dikatakan telah memenuhi unsur Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sehingga bilamana demikian terdapat cukup alasan yang mendasar diajukannya permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, memberikan penilaian bahwa dalam kenyataannya norma hukum “Keadaan Kahar (*Force Majeure*) “ yang terdapat dalam ketentuan Pasal 452 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 telah menimbulkan multi tafsir dan multi interpretasi dalam pelaksanaannya, sehingga sepanjang norma hukum “Keadaan Kahar (*Force Majeure*) “ perlu diberikan kriteria maupun batasan yang jelas, agar terhindar dari multi tafsir dan multi interpretasi sehingga stagnasi pemerintahan tidak terjadi;

- c. bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangannya menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta tanpa mengesampingkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah terdapat cukup alasan yang wajar, mendasar dan rasional sebagai Pejabat Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA SEBAB LAIN DALAM HAL TERJADI KARENA ALASAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE).

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeur*) adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga tidak dapat terpenuhinya suatu kewajiban.

Pasal 2

Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar sehingga dapat dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. barang pakai habis namun tercatat sebagai barang modal; dan
- b. barang yang tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran mendalam atas barang yang bersangkutan.

Pasal 3

Terhadap barang pakai habis namun tercatat sebagai barang modal serta barang yang masih dalam penelusuran, telah dilakukan pemindahbukuan dari aset tetap menjadi aset lainnya sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Demi dipatuhinya dan dilaksanakannya Peraturan Walikota ini, meletakkan kewajiban kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melaksanakan kebijakan dan pedoman serta penghapusan Barang Milik Daerah secara bertahap setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini; dan
- b. Pengguna Barang agar membuat pernyataan mengenai kondisi barang terkini terhadap barang pakai habis namun tercatat sebagai barang modal serta barang masih dalam penelusuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan Barang Milik Daerah yang disebabkan karena sebab lain dalam hal terjadi karena alasan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) menurut Peraturan Walikota ini tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Bilamana dikemudian hari diberlakukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang secara khusus mengatur mengenai materi muatan dari Peraturan Walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian kembali agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG KRITERIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA
SEBAB LAIN DALAM HAL TERJADI KARENA
ALASAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

(KOP SKPD)

SURAT PERNYATAAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota No.....
Tahun tentang, maka dengan ini menyatakan :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. Ruang : ...
Jabatan : Kepala SKPD Selaku Pengguna Barang pada SKPD

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir dalam
surat pernyataan ini merupakan Barang Milik Daerah di [SKPD ...] Kota
Probolinggo dengan kriteria :

- a. merupakan barang pakai habis namun tercatat sebagai barang modal; dan
- b. barang masih dalam penelusuran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Kepala

.....

Pangkat

NIP.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

R U K M I N I